



P U T U S A N

Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Busrin Bin Yunar, NIK 1502181212760001, Tempat tanggal lahir : Rantau Suli/12 Desember 1976, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Rantau Suli Rt 008 Kecamatan Sungai Tenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sugito, S.H., Padri Zelvian, S.H., masing-masing Advokat yang berkantor di lingkungan Sei Mas Rt 09 Rw 04 Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2021 nomor 088/SKK/S&R/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko di bawah register nomor 191/PDT.G/XII/2021/PN Bko tanggal 21 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan :

1.Surliadi, Umur ± 40 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Desa Rantau Suli, Kecamatan Sungai Tenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Untuk selanjutnya disebut sebagai dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Drs. H. Fauzi Sawal, S.H.,M.M., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan (LBH-AK) yang beralamat di Jalan Adisucipto No 25 Rt 005 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2021 nomor SKH-20/Pdt.T/XII/2021/LBH-AK yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dibawah register nomor 01/Pdt/I/2022/PN Bko tanggal 4 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 22 Desember 2021 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bko, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan ini akan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan hukum atas sebidang tanah kebun yang terletak di desa Rantau Suli, Kecamatan Sungai Tenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Dengan ukuran luas lebih kurang 20.000 M² / 2 (dua) Hektar, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sidar ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Rantau Suli ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Siti Nawati ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Saribun ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek perkara :

Bahwa adapun dasar-dasar diajukannya gugatan a quo adalah sebagai berikut:

DALAM POSITA:

1. Bahwa Penggugat merupakan anak kandung/ahli waris dari Pasangan Bapak YUNAR Bin ARIS dengan Ibu MARUAH Binti IBRAHIM;
2. Bahwa pada saat ini kedua orang tua Penggugat yaitu Bapak YUNAR Bin ARIS telah meninggal dunia pada tahun 2006 (dua ribu enam) dan dimakamkan di Desa Rantau Suli, Kecamatan Sungai Tenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Sedangkan Ibu MARUAH Binti IBRAHIM telah meninggal dunia pada tahun 2014 (dua ribu empat belas) dan dimakamkan di Desa Rantau Suli, Kecamatan Sungai Tenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
3. Bahwa dahulu orang tua Penggugat yang bernama Ibu MAKSAH (almarhum) memiliki harta pemberian dari orang tuanya yang bernama Bapak IBRAHIM (almarhum) yang mana kemudian pengelolaan keseluruhan tanah kebun tersebut diserahkan oleh Ibu MAKSAH (almarhum) sepenuhnya kepada anaknya yang bernama BUSRIN Bin YUNAR, sebagaimana ahli warisnya, berdasarkan Surat Hibah Tanah, yang terletak di Desa Rantau Suli, Kecamatan Sungai Tenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yakni:
 - Sebidang tanah kebun dengan ukuran luas lebih kurang 20.000 M² / 2 (dua) Hektare yang terletak didesa Rantau Suli, Kecamatan Sungai Tenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, adapun batas-batas adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sidar ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Rantau Suli ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Siti Nawati ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Saribun ;
- 4. Bahwa sebelumnya tanah objek sengketa tersebut dikelola oleh orang tua Penggugat yang mana dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan diambil manfaat/ hasil dari tanaman diatasnya;
- 5. Bahwa seiring berjalannya waktu, seseorang yang bernama SURLIADI (Tergugat I) tersebut secara tiba-tiba, tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai dan mengelola tanah tersebut dengan ukuran luas kurang lebih 20.000 M²/ 2 (dua) hektar sebagaimana objek sengketa tersebut ;
- 6. Bahwa kemudian sebidang tanah kebun tersebut dikelola oleh Tergugat I dengan ukuran luas kurang lebih 20.000 M² / 2 (dua) Hektare yang terletak di desa Rantau Suli, Kecamatan Sungai Tenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, adapun batas-batas adalah sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sidar ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Rantau Suli ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Siti Nawati ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Saribun ;
- 7. Bahwa orangtua Penggugat ataupun Penggugat sendiri juga tidak pernah memberikan Hibah atau memberikan izin kepada SURLIADI (Tergugat I) untuk memiliki/ menguasai atas tanah objek sengketa tersebut diatas, atau pihak-pihak lain;
- 8. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari orang tua Penggugat ataupun Penggugat sendiri, kemudian sekira pada tahun 2008 sampai dengan saat ini, Tergugat I mengelola dan menguasai tanah objek sengketa dengan cara bercocok tanam dan mengambil hasil serta manfaat diatas tanah objek sengketa;
- 9. Bahwa mengingat dasar kepemilikan atas tanah tersebut adalah Surat Hibah Tanah maka orang yang bernama SURLIADI (Tergugat I) tidak memiliki/ mempunyai alas hak atas tanah yang dimaksud tersebut;
- 10. Bahwa Penggugat dalam hal ini telah berusaha menegur dan memperingatkan Tergugat I agar segera meninggalkan lokasi objek sengketa tersebut namun tidak diindahkan oleh Penggugat dan bahkan persoalan a quo telah diselesaikan pada tingkat Adat/ Suku-suku desa Rantau Suli, yang mana hasil dari Keputusan Adat/ Suku-suku tersebut dimenangkan oleh Penggugat;
- 11. Bahwa mengingat dasar kepemilikan atas tanah tersebut adalah Surat Hibah Tanah dari ahli waris Ibu MAKSANH Binti IBRAHIM yakni Bapak HASAN BAHARUDIN BIN YUNAR (kakak pertama Penggugat) kepada Penggugat BUSRIN Bin YUNAR pada tanggal 13 Juli 2021, maka orang yang bernama

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURLIADI (Tergugat I) tidak memiliki/ mempunyai alas hak atas tanah yang dimaksud tersebut;

12. Bahwa dengan ditariknya BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MERANGIN sebagai (Tergugat II) dikarenakan Tergugat II telah salah dan keliru dalam proses penerbitan atas Sertifikat Hak Milik dengan Register Nomor 180 atas nama SURLIADI pada tanggal 28 September 2019, sebagaimana tidak teliti dan tidak memperhatikan adanya data yuridis atau data fisik tidak benar atas hak kepemilikan orang yang bernama SURLIADI (Tergugat I);
13. Bahwa orang tua Penggugat Ibu MAKSAH Binti IBRAHIM ataupun Penggugat tidak mengetahui telah terbitnya Sertifikat Hak Milik dengan Register Nomor 180 atas nama SURLIADI (Tergugat I) pada tanggal 28 September 2019, Penggugat baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik tersebut diatas pada tahun 2021;
14. Bahwa dengan terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas penguasaan dan Pengelolaan tanah kebun milik orang tua Penggugat Ibu MAKSAH Binti IBRAHIM dengan mengajukan, membuat dan menerbitkan atas hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik dengan Register Nomor 180 atas nama SURLIADI (Tergugat I) pada tanggal 28 September 2019, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, serta bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku;
15. Bahwa dengan terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas Penguasaan dan Pengelolaan tanah kebun milik orang tua Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, serta bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku;
16. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan *Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan dimasyarakat pada umumnya*, termasuk dalam perkara ini Tergugat I telah terang-terangan menguasai dan mengelola tanpa alas hak atas tanah kebun milik orang tua Penggugat diatas;

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Bahwa atas tindakan Tergugat telah menguasai dan mengelola dan serta menngambil hasil dari tanah orang tua Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil Secara hukum patut dan wajar dinilai dengan uang sebesar Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);

PERMOHONAN AGAR PENGADILAN NEGERI KELAS 1 B BANGKO MELETAKAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) ATAS PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN OLEH TERGUGAT I ATAS HARTA PENINGGALAN ORANG TUA PENGGUGAT ;

18. Bahwa agar Gugatan a quo tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan tanah kebun orang tua Penggugat serta untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan yang diajukan oleh Penggugat, dan serta agar putusan ini tidak sia-sia dikemudian hari maka sangat beralasan dan wajar apabila Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dengan uraian sebagai berikut:

- Sebidang tanah kebun dengan ukuran luas kurang lebih 20.000 M² / 2 (dua) Hektare yang terletak di desa Rantau Suli. Kecamatan Sungai Tenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, adapun batas-batas adalah sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sidar ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Rantau Suli ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Siti Nawati ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Saribun ;

PERMOHONAN AGAR PENGADILAN NEGERI KELAS IB BANGKO MENGHUKUM PARA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM) :

19. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Para Tergugat maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila Para Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*InKracht Van Gwisjde*);
20. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat di hukum

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara a quo dibebankan kepada
Para Tergugat;

PERMOHONAN AGAR PENGADILAN NEGERI KELAS 1 B BANGKO MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAD) :

21. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dalam hal ini Penggugat, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Bangko Cq, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) atas objek sengketa dengan cara menguasai, mengelola dan mengambil hasil dari atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah kebun dengan ukuran luas kurang lebih 20.000 M² / 2 (dua) Hektare yang terletak didesa Rantau Suli, Kecamatan Sungai Tenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, adapun batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sidar ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Rantau Suli ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Siti Nawati ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Saribun ;Adalah SAH milik Penggugat ;
4. Menyatakan bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik dengan Register Nomor 180 atas nama SURLIADI (Tergugat I) pada tanggal 28 September 2019 adalah cacat menurut hukum;
5. Menyatakan menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas pengelolaan tanah kebun milik Penggugat dan memberikan kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan bermarga sita jaminan atas Sebidang tanah kebun dengan ukuran luas kurang lebih 20.000 M² / 2 (dua) Hektare yang terletak didesa

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Suli, Kecamatan Sungai Tenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, adapun batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sidar
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Rantau Suli
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Siti Nawati
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Saribun

7. Menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gwijdsde*);
8. Menyatakan menghukum biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan oleh Juru Sita Pengganti secara patut dan sah berdasarkan relas panggilan sebagai berikut :

- Relas panggilan tertanggal 23 Desember 2021;
- Relas panggilan tertanggal 4 Januari 2022 dan ;
- Relas panggilan tertanggal 19 Januari 2022, ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yaitu Penggugat dengan Tergugat I melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Januari 2022 upaya perdamaian yang dilakukan tersebut dinyatakan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 15 Februari 2021, yang dalam jawabannya memuat mengenai sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), karena dalil-dalil gugatan Pengugat “tidak cermat dan tidak jelas” serta tidak sesuai dengan fakta hukum. Hal ini dapat Tergugat I jelaskan bahwa, Penggugat tidak menyebutkan ukuran Panjang dan Lebar serta nama-nama batas-batas tanah asal sebut saja, padahal nama-nama batas tanah tersebut tanah miliknya ada di dalam objek sengketa, dan tanah objek sengketa sesuai dengan dalil Penggugat pada angka 15 dan 16 adalah “tanah milik orang tua Penggugat” bukan milik Penggugat, sehingga yang menggugat seharusnya MAKSAH Binti IBRAHIM sebagai Penggugat atau kalau sudah meninggal ahli warisnya, bukan BUSRIN Bin YUNAR sebagai Penggugat. Kemudian tanah yang digugat oleh Penggugat sebagai objek sengketa adalah tanah dengan luas 20.000 M² / 2 (dua) Hektar, sedangkan luas tanah milik Tergugat I hanya 974 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 180 / Desa Rantau Suli, diterbitkan Tanggal 08 September 2019 dengan Surat Ukur Tanggal 26 Agustus 2019 No. 00181/Rantau Suli/2019 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 06.04.25.02.00195 atas nama SURLIADI dengan batas-batas, sebagai berikut
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Agustan ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Agustan ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan kantor kuaket ;Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "karena gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa (ukuran dan batas-batas), maka gugatan tidak dapat diterima”;
4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*). Hal ini dapat Tergugat I jelaskan, bahwa gugatan Penggugat atas sebidang tanah kebun dengan luas 20.000 M² / 2 (dua) Hektar, sedangkan tanah milik Tergugat I hanyalah seluas 974 M² selebihnya ada tanah milik beberapa orang / pihak lain dan termasuk tanah hibah kantor KUA Kecamatan Sungai Tenang, tidak ditarik oleh Penggugat untuk menjadi Tergugat. Oleh karenanya “gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil”, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 78K/Sip/1972 Tanggal 8 Oktober

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 mengandung kaidah hukum “gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke Verklaard) ;

5. Bahwa Petitum gugatan Penggugat tidak jelas, karena Penggugat tidak meminta dalam Petitum Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek perkara dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun, hal ini berakibat apabila gugatan Penggugat dikabulkan tidak dapat dilakukan eksekusi (Non Eksekutabel). Menurut Pendapat M.Yahya Harahap “Petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat, oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu obscuur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima”.

Demikian pula ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI. yaitu Putusan No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 “Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :


1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi mohon dianggap tertuang kembali seluruhnya dalam Pokok Perkara ini dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara *a quo* ;
2. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat benar-benar tidak relevan dan sangat tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, maka Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil posita Penggugat pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) halaman 2, menyatakan Penggugat merupakan anak kandung / ahli waris dari Pasangan Bapak YUNAR Bin ARIS dengan Ibu MARUAH Binti IBRAHIM ;
Bahwa tidak Benar ibu kandung Penggugat bernama MARUAH Binti IBRAHIM melainkan yang benar adalah MAKSAH Binti IBRAHIM, sebagaimana Silsilah sebagai berikut :



a. Silsilah Garis Keturunan



b. Keterangan :

- Bahwa RADIS kawin dengan GENDUM punya anak kandung tunggal namanya UMAR, Umar kawin dengan Mara'i punya 4 (empat) orang anak namanya Birin, Najas, Samsidar dan Sima ;
 - Bahwa SAMSIDAR kawin dengan AGUSTAN punya anak namanya ROSMIDA kawin dengan SURLIADI (Tergugat I), Sumiwati, Evi (almh), dan Neri Artati ;
 - Bahwa Tergugat I (SURLIADI) punya istri bernama ROSMIDA adalah anak dari Bapak AGUSTAN dan Ibu SAMSIDAR Binti UMAR. SAMSIDAR anak UMAR, dan UMAR anak RADIS punya istri namanya GENDUM (Gendum meninggal) ;
 - Bahwa setelah Gendum meninggal, RADIS kawin dengan JAGO (JAGO status janda punya anak / anak bawaan 1 orang namanya LADUNG, jadi LADUNG anak tiri dari Radis) LADUNG punya anak namanya IBRAHIM, anak dari Ibrahim namanya MAKSAH, anak dari Maksah yaitu Jarnis (almh), Hasan, Budian (alm), BUSRIN (Penggugat), Parial, Jarni, Payan, dan Manto ;
 - Bahwa TIDAK BENAR Ibu Penggugat (BUSRIN) bernama MARUAH Binti IBRAHIM melainkan yang benar MAKSAH Binti IBRAHIM, sebagaimana silsilah garis keturunan diuraikan diatas, bahwa MAKSAH anak IBRAHIM dan IBRAHIM anak dari LADUNG dan LADUNG anak tiri RADIS ;
1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil posita penggugat pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) halaman 2 dan 3, yang menyatakan bahwa kedua orang tua Penggugat yang bernama Ibu MAKSAH (alm) memiliki harta pemberian dari orang tuanya yang bernama Bapak IBRAHIM (alm) yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pengelolaan keseluruhan tanah kebun tersebut diserahkan oleh Ibu MAKSAH (alm) sepenuhnya kepada anaknya yang bernama BUSRIN Bin YUNAR sebagaimana ahli warisnya, berdasarkan Surat Hibah Tanah dengan ukuran luas lebih kurang 20.000 M² / 2 (dua) hektar yang terletak di Desa Rantau Suli, Kecamatan Sungai Tenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sidar ;
- sebelah Selatan berbatas dengan jalan Lintas Rantau Suli ;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Siti Nawati ;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Saribun ;

Bahwa berdasarkan Silsilah Garis Keturunan, BUSRIN (Penggugat) adalah anaknya MAKSAH, dan MAKSAH anaknya IBRAHIM, dan IBRAHIM anaknya LADUNG, dan LADUNG anaknya JAGO, karena RADIS kawin dengan JAGO status janda punya anak / membawa anak 1 (satu) orang bernama LADUNG, maka LADUNG adalah anak tiri RADIS, maka mengenai anak tiri dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Al Qur'an dan Hadist bahwa Anak tiri atau anak yang didapatkan dari pasangan dan dari pernikahan terdahulunya, *"tidak menjadi bagian dari ahli waris"* karena anak tiri tidak memiliki hubungan atau sebab yang membuatnya dapat mewarisi harta orang tua tirinya ;
- b. Bahwa yang mendapat warisan adalah istrinya serta anak sahnya dari perkawinannya dengan istrinya tersebut. Sedangkan *"anak yang dibawa oleh si istri ke dalam perkawinan mereka (anak Tiri), tidak mendapatkan bagian, karena anak tersebut tidak ada hubungan darah dengan si suami"* ;
- c. *"Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah"* ; SEMA RI.

Nomor : 7 Tahun 2012 ;

Bahwa IBRAHIM (alm) orang tuanya MAKSAH (almh) adalah penerus LADUNG (alm) pernah numpang menggarap tanah waris milik UMAR (alm) Pewaris tunggal RADIS (alm) seluas 1 (satu) hektar selama lebih kurang setahun, kemudian pada Tahun 1978 (tepatnya tanggal 9 Juni 1978) IBRAHIM (alm) mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya yaitu UMAR (alm) dan selanjutnya tanah tersebut dikelola kembali oleh UMAR (alm) dengan ditanami pohonan yang bermanfaat / berkebun dan anak UMAR (alm) punya anak namanya SOBIRIN masih hidup sampai sekarang ;

2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil posita Penggugat pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) halaman 3, yang menyatakan bahwa Tergugat I secara tiba-tiba tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai dan

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola tanah tersebut dengan ukuran luas lebih kurang 20.000 M² / 2 (dua) hektar sebagaimana objek sengketa tersebut ;

Bahwa Tergugat I, tidak pernah menguasai dan mengelola tanah milik orang lain apalagi tanah Penggugat, karena Tergugat I mendapatkan tanah yang dimiliki sekarang ini seluas 974 M² yang terletak di Desa Rantau Suli, Kecamatan Sungai Tenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi adalah dengan cara membeli dari AGUSTAN dan sudah ada Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 180 / Desa Rantau Suli, diterbitkan Tanggal 08 September 2019 dengan Surat Ukur Tanggal 26 Agustus 2019 No. 00181 / Rantau Suli / 2019 Luas 974 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 06.04.25.02.00195 atas nama SURLIADI dikuasai dan dikelola sampai saat ini, sedangkan Penggugat baru mendapat Hibah dari HASAN BAHARUDIN Bin YUNAR (kakak pertama Penggugat) Tahun 2021 (tepatnya pada tanggal 13 Juli 2021) padahal baik ibu MAKSAH (almh) maupun HASAN BAHARUDIN Bin YUNAR (kakak pertama Penggugat) apalagi Penggugat BUSRIN Bin YUNAR tidak pernah mengelola tanah kebun seluas 20.000 M²/2 (dua) hektar tersebut, sehingga secara Hukum bukti kepemilikan tanah Tergugat I adalah Bukti yang Sah dan berkekuatan Hukum yang Sempurna, sebagaimana berdasarkan Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997 dikatakan bahwa “upaya untuk mewujudkan kepastian terhadap hak-hak atas tanah diterbitkan suatu dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna yakni sertipikat hak atas tanah” ;

3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil posita Penggugat pada angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) halaman 3, yang menyatakan bahwa orang tua Penggugat ataupun Penggugat sendiri tidak pernah memberikan Hibah atau memberikan izin kepada SURLIADI (Tergugat I) untuk memiliki/menguasai atas tanah objek sengketa tersebut diatas, atau pihak-pihak lain dan sekira pada Tahun 2008 sampai dengan saat ini Tergugat I mengelola dan menguasai tanah objek sengketa dengan cara bercocok tanam dan mengambil hasil serta manfaat diatas tanah objek sengketa ;

Bahwa Tergugat I memiliki tanah bukan atas dasar pemberian Hibah baik dari orang tua Penggugat maupun dari Penggugat melainkan dengan cara membeli dari Agustan dan luas tanah Tergugat I hanya 974 M² (vide SHM No.180 Tahun 2019) bukan tanah seluas 20.000 M² / 2 (dua) hektar objek sengketa, dan tanah tersebut dikuasai dan dikelola Tergugat I sampai saat ini ;

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita Penggugat pada angka 9 (sembilan) halaman 3, yang menyatakan bahwa mengingat dasar kepemilikan atas tanah tersebut adalah Surat Hibah Tanah maka orang yang bemama

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURLIADI (Tergugat I) tidak memiliki/mempunyai alas hak atas tanah yang dimaksud tersebut ;

Bahwa telah Tergugat I sampaikan sebagaimana pada jawaban angka 6 dan 7 dasar kepemilikan tanah Tergugat I seluas 974 M² tersebut adalah surat jual beli dan tanah tersebut sudah ada Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 180 / Desa Rantau Suli, diterbitkan Tanggal 08 September 2019 dengan Surat Ukur Tanggal 26 Agustus 2019 No. 00181 / Rantau Suli / 2019 Luas 974 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 06.04.25.02.00195 atas nama SURLIADI ;

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita Penggugat pada angka 10 (sepuluh) halaman 4, yang menyatakan Penggugat dalam hal ini telah berusaha menegur dan memperingatkan Tergugat I agar segera meninggalkan lokasi sengketa tersebut namun tidak diindahkan oleh Penggugat dan bahkan persoalan a quo telah diselesaikan pada tingkat Adat/Suku-suku desa Rantau Suli, yang mana hasil dari keputusan Adat/Suku-suku tersebut dimenangkan oleh Penggugat ;

Bahwa Tergugat I tidak pernah merasa ditegur atau diperingatkan oleh Penggugat, Adapun Penggugat menggelar rapat Adat/Suku-suku desa Rantau Suli yang hanya dihadiri oleh pihak keluarga Penggugat saja tanpa dihadiri pihak keluarga Tergugat I, karena Kesepakatan hasil rapat Suku-suku terdahulu tidak dapat direalisasikan dimana Penggugat tidak mau tanda tangan **“Surat Perdamaian”** dimana Penggugat telah melakukan pengrusakan dan penyerobotan terhadap tanah milik Tergugat I, sehingga dengan Penggugat tidak mau menanda tangani surat perdamaian tersebut dan Tergugat I merasa dirugikan oleh Penggugat, maka Tergugat I melaporkan Penggugat ke Polsek Jangkat dan Laporan Tergugat I diterima dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/09/IX/2021/spkt/polsek jangkat/polres merangin/polda jambi, tanggal 28 September 2021 atas dugaan telah terjadi tindak pidana pengrusakan dan penyerobotan dan saat ini masih dalam diproses Penyidikan oleh Penyidik Polsek Jangkat ;

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita Penggugat pada angka 11 (sebelas) halaman 4, yang menyatakan dasar kepemilikan atas tanah tersebut adalah Surat Hibah Tanah dari ahli waris ibu MAKSAH Binti IBRAHIM yakni Bapak HASAN BAHARUDIN Bin YUNAR (kakak pertama Penggugat) kepada Penggugat BUSRIN Bin YUNAR pada tanggal 13 Juli 2021, maka orang yang bernama SURLIADI (Tergugat I) tidak memiliki/mempunyai alas hak atas tanah yang dimaksud tersebut ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah Tergugat I jelaskan pada jawaban angka 6 (enam) diatas, dimana Tergugat I mendapatkan tanah yang dimiliki sekarang ini seluas 974 M² yang terletak di Desa Rantau Suli, Kecamatan Sungai Tenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi adalah dengan cara membeli dari AGUSTAN dan sudah ada Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 180 / Desa Rantau Suli, diterbitkan Tanggal 08 September 2019 dengan Surat Ukur Tanggal 26 Agustus 2019 No. 00181 / Rantau Suli / 2019 Luas 974 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 06.04.25.02.00195 atas nama SURLIADI, dan dikuasai secara terus menerus sampai saat ini, sedangkan Penggugat baru mendapatkan Hibah dari HASAN BAHARUDIN Bin YUNAR (kakak pertama Penggugat) Tahun 2021 (tepatnya pada tanggal 13 Juli 2021), padahal baik ibu MAKSAH (almh) maupun HASAN BAHARUDIN Bin YUNAR (kakak pertama Penggugat) apalagi Penggugat BUSRIN Bin YUNAR tidak pernah mengelola tanah kebun seluas 20.000 M² / 2 (dua) hektar tersebut ;

7. Bahwa dalam dalil posita Penggugat pada angka 13 (tiga belas), yang menyatakan orang tua Penggugat ibu MAKSAH Binti IBRAHIM ataupun Penggugat tidak mengetahui telah terbitnya Sertipikat Hak Milik dengan Register Nomor 180 atas nama SURLIADI (Tergugat I) pada tanggal 28 September 2019 (yang benar tanggal 08 September 2019). Penggugat baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik tersebut diatas pada tahun 2021 ; Bahwa bagaimana mungkin orang tua Penggugat ibu MAKSAH Binti IBRAHIM mengetahui Sertipikat Hak Milik dengan Regester Nomor 180 atas nama SURLIADI (Tergugat I), karena orang tua Penggugat ibu MAKSAH Binti IBRAHIM telah meninggal pada tahun 2014 (vide dalil posita Penggugat angka 2 halaman 2) sedangkan Sertipikat tersebut terbit Tahun 2019. Kemudian Penggugat baru mengetahui Sertipikat tersebut tahun 2021, ini membuktikan bahwa Penggugat selama ini tidak pernah mengelola dan menguasai atau memiliki tanah objek sengketa tersebut, sehingga wajarlah kalau Penggugat tidak mengetahui bahwa tanah seluas 974 M² sudah bersertipikat dengan Register Nomor : 180 Tahun 2019 atas nama SURLIADI (Tergugat I) ;
8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita Penggugat pada angka 14 (empat belas) halaman 4, yang menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan dan pengelolaan tanah kebun milik orang tua Penggugat ibu MAKSAH Binti IBRAHIM dengan mengajukan, membuat dan menerbitkan atas hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik dengan Register Nomor 180 atas nama SURLIADI (Tergugat I) pada tanggal 28 September 2019 menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, serta bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku ;

Bahwa sebenarnya yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Penggugat, karena faktanya Penggugat menguasai tanah seluas 20.000 M² / 2 (dua) hektar, pada kenyataannya tanah milik Tergugat I hanya seluas 974 M² dan telah bersertipikat, oleh karenanya perbuatan Penggugat melakukan pengrusakan dan penyerobotan tanah milik Tergugat I, telah Tergugat I laporkan kepada Penyidik Polsek Jangkat dan telah ditindak lanjuti proses penyidikannya (vide Laporan Polisi Nomor : LP/B/09/IX/2021/spkt/polsek jangkat/polres merangin/polda jambi, tanggal 28 September 2021) ;

9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita Penggugat pada angka 15 (lima belas) halaman 4, yang menyatakan dengan terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat atas penguasaan dan pengelolaan tanah kebun milik orang tua Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, serta bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku ;

Bahwa pernyataan Penggugat ini adalah pengulangan dari dalil diatas pada angka 14 (empat Belas) dan jawaban Tergugat I tetap pada angka 12 (dua belas), yaitu :

Bahwa yang sebenarnya melakukan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat, karena faktanya Penggugat menguasai tanah seluas 20.000 M² / 2 (dua) hektar, pada kenyataannya tanah milik Tergugat I hanya seluas 974 M² dan telah bersertipikat, oleh karenanya perbuatan Penggugat melakukan pengrusakan dan penyerobotan tanah milik Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum, dan perkara ini telah Tergugat I laporkan ke Polsek Jangkat (vide Laporan Polisi Nomor: LP/B/09/IX/2021/spkt/polsek jangkat/polres merangin/polda jambi, tanggal 28 September 2021) ;

10. Bahwa dalil dalam posita Penggugat pada angka 16 (enam belas) halaman 5, adalah menyalin bunyi Pasal 1365 KUHPerdara tentang rumusan Perbuatan Melawan Hukum, termasuk dalam perkara ini Tergugat I telah terang-terangan menguasai dan mengelola tanpa alas hak atas tanah kebun milik orang tua Penggugat ;

Bahwa untuk rumusan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara Tergugat I sependapat, tetapi Tergugat menolak dengan keras pernyataan Penggugat, yang menyatakan dalam perkara ini Tergugat I telah terang-terangan menguasai dan mengelola tanpa alas hak

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah kebun milik orang tua Penggugat, karena sejatinya Penggugat lah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan terhadap tanah kebun milik orang tua Penggugat kita buktikan pada acara sidang pembuktian nanti ;

11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita Penggugat pada angka 17 (tujuh belas) halaman 5, yang menyatakan atas perbuatan Tergugat tersebut maka Penggugat merasa kerugian materiil dan apabila diperhitungkan secara patut dan wajar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa terhadap dalil ini Penggugat mengada-ada dan tanpa merinci kerugian apa saja yang diderita, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: "...dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.";

12. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita Penggugat pada angka 18 (delapan belas) halaman 5, yang menyatakan Penggugat mengajukan permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah kebun objek sengketa seluas 20.000 M² / 2 (dua) hektar yang terletak di Desa Rantau Suli, Kecamatan Sungai Tenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi ;

Bahwa terhadap Permohonan Penggugat ini, Tergugat I menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena berdasarkan ketentuan Pasal 261 R.Bg. dan Pasal 720 Rv. Domain Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) hanya pada perkara mengenai tuntutan pembayaran sejumlah uang, dimana obyek penyitaan dimohonkan untuk dijadikan jaminan dari tuntutan pembayaran utang atau jaminan atas tuntutan ganti rugi ; Dalam putusan MA RI Nomor : 121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 jo Nomor: 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 tentang Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) bahwa apabila Tergugat tidak terbukti berusaha/berupaya untuk mengalihkan objek sengketa kepada orang lain, sehingga terhadap Sita Jaminan tersebut tidak beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya "*permohonan Sita Jaminan tersebut Harus ditolak* ";

13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita Penggugat pada angka 19 (sembilan belas) halaman 6, yang menyatakan Penggugat mengajukan permohonan agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila para Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gwisjde*)

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Penggugat tentang uang paksa (*Dwangsom*) adalah sah-sah saja, namun keputusan dikabulkan atau ditolak adalah menjadi kewenangan Majelis Hakim ;

Dalam putusan MA RI Nomor : 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 berbunyi “*Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan eksekusi riil*” ;

14. Bahwa dalil dalam posita Penggugat pada angka 21 (dua puluh satu) halaman 6, adalah berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR yang menyatakan Gugatan a quo diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya, sehingga sangat beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) ;

Bahwa terhadap pernyataan Penggugat menyalin isi Pasal 180 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) sepanjang isi dan rumusannya benar Tergugat I sependapat, tetapi terhadap pernyataan Penggugat dimana gugatan a quo diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka Tergugat I menolaknya dengan tegas dan mari kita buktikan kebenarannya dipersidangan ;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 180 / Desa Rantau Suli, diterbitkan Tanggal 08 September 2019 dengan Surat Ukur Tanggal 26 Agustus 2019 No. 00181 / Rantau Suli / 2019 Luas 974 M² (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 06.04.25.02.00195 atas nama SURLIADI, adalah Sah dan Berkekuatan Hukum Tetap ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 22 Februari 2022 yang selengkapannya dilampirkan dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik tanggal 1 Maret 2022 yang selengkapannya dilampirkan dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti kepersidangan berupa :

1. Fotokopi Surat Hibah Tanah tanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Hasan Baharudin Bin Yunar sebagai Pemberi Hibah dan Busrin Bin Yunar sebagai penerima hibah, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Daftar Hadir Sidang Tingkat Suku tanggal 12 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dan Penyerahan sebidang tanah yang ditandatangani oleh Ibrahim tanggal 9 Juni 1978, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi kuitansi pembayaran yang diterima dari Hasan Busrin tanggal 10 Januari 2001, selanjutnya diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti tertanda P.3 dan P.4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah yaitu M. Janis, Siti Nurwati dan Sudirman ;

Menimbang, untuk menguatkan jawabannya Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti kepersidangan berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah nomor 180 tanggal 8 September 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-1 ;
2. Fotokopi Denah Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T.I-2 ;
3. Fotokopi Silsilah Garis Keturunan Radis –Gendum tanggal 10 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T.I-3;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan dan Penyerahan yang dibuat oleh Ibrahim tanggal 9 Juni 1978, selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pengelolaan Tanah yang ditandatangani Kepala Desa Rantau Suli tanggal 28 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah Yang dibuat oleh Samsuri tanggal 4 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T.I-6 ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah Yang dibuat oleh Parman tanggal 4 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T.I-7 ;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah Yang dibuat oleh Herman tanggal 4 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T.I-8 ;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah Yang dibuat oleh Neri Artati tanggal 4 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T.I-9 ;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah Yang dibuat oleh Elpia Rismayani tanggal 4 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T.I-10 ;
11. Fotokopi surat Perdamaian oleh Busrin sebagai pihak pertama dan Samsidar sebagai pihak kedua tanggal Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T.I-11 ;
12. Fotokopi surat Tanda Penerimaan Laporan tanggal 28 September 2021 yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Sektor Jangkat, selanjutnya diberi tanda T.I-12 ;
13. Fotokopi Resume dengan dasar Laporan Polisi nomor : LP/B/09/IX/2021/SPKT/Polsek Jangkat/Polres Merangin/Polda Jambi tanggal 28 September 2021, selanjutnya diberi tanda T.I-13 ;
14. Fotokopi Surat Pengiriman Berkas Perkara Tersangka An. Iwandi Bin Jusar DKK tanggal 2 februari 2022, selanjutnya diberi tanda T.I-14 ;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Atas Tanah nomor 125 dengan pemegang hak Parman yang diterbitkan tanggal 2 September 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-15 ;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Atas Tanah nomor 185 dengan pemegang hak Elvia Rismayani yang diterbitkan tanggal 12 September 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-16 ;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Atas Tanah nomor 1 dengan pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agama Republik Indonesia yang diterbitkan tanggal 5 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T.I-17 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Tergugat I tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti T.I-14, dan T.I-17 hanya diperlihatkan fotokopinya saja tanpa asli ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat di atas, Tergugat I telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu : Sabirin, Armansyah, Parman ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat serta Tergugat I masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 12 April 2022 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2001 dan pasal 180 Rbg yang dihadiri oleh Penggugat prinsipal beserta Kuasanya, Tergugat I prinsipal beserta Kuasanya dengan hasil dimana para pihak sama-sama menunjuk lokasi tanah yang sama sebagai tanah terperkara yang terletak di desa Rantau Suli, (dahulu) Kecamatan Sungai Tenang (saat ini) Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjuk tanah terperkara dengan ukuran luas lebih kurang 20.000 M²/2 (dua) Hektare, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sidar ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Rantau Suli ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Siti Nawati ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Saribun ;

Menimbang, bahwa atas tanah yang ditunjuk oleh Penggugat tersebut, Tergugat I menjelaskan di dalam tanah tersebut terdapat tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dengan luas 974 M² berdasarkan Surat SHM nomor 180 tahun 2019 dengan batas batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agustan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kantor KUA;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amen ;

Menimbang, bahwa selain tanah yang dikuasai Tergugat I di dalam tanah yang ditunjuk oleh Penggugat tersebut di mulai dari bagian Barat tanah yang ditunjuk Penggugat hingga ke Timur di dalam tanah terdapat penguasaan diantaranya :

1. Berdiri Bangunan KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Jangkat ;
2. Tanah Tergugat I Sertifikat Hak Milik Nomor 180 dengan luas 974 M²;
3. Tanah yang dikuasai oleh Agustan ;
4. Tanah sawah yang dikuasai oleh Lisnawati ;
5. Tanah sawah yang dikuasai Meri Artati;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bko



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah surat Gugatan Penggugat juga jawaban Tergugat I di persidangan dan atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Eksepsi yang isinya sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi materi Eksepsi Tergugat I atas Gugatan Penggugat yang selanjutnya akan langsung Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur ;

- a. Bahwa dalam eksepsinya, Tergugat I menjelaskan di dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan ukuran panjang dan lebar serta nama batas-batas tanah hanya asal sebut saja ;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menjelaskan bahwa sangat terang dan jelas luas obyek tanah terperkara dalam dalil gugatan Penggugat yaitu kurang lebih 20.000 M² yang terletak di Desa Rantau Suli Kecamatan Sungai Tenang Kabupaten Merangin Provisnsi Jambi dengan batas batas : sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sidar, sebelah Selatan berbatas dengan jalan Lintas Rantau Suli, sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Siti Nawati dan sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Saribun sebagaimana dalam uraian posita dan petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah jelas letak, luas serta batas-batas tanah sengketa sebagaimana di dalam dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian terhadap eksepsi tersebut tidak beralasan hukum ;

- b. Dalam dalil gugatan angka 15 dan 16 menyebutkan tanah sengketa adalah milik orang tua Penggugat sehingga yang menggugat seharusnya Maksah Binti Ibrahim atau kalau sudah meninggal maka ahli warisnya yang menggugat bukan Busrin Bin Yunar sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana uraian dibawah ini :

- Bahwa sejatinya suatu gugatan diajukan oleh seseorang karena merasa hak subyektifnya telah terganggu akibat perbuatan orang lain, sehingga terjadi perselisihan antara dua orang tersebut ;
- Bahwa dalam teori hukum acara perdata “Legitima persona standi in iudicio” maknanya siapapun yang merasa memiliki hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan terhadap tanah sengketa a quo pada awalnya milik dari Ibrahim orang tua dari ibu Maksah yang merupakan orang tua dari Penggugat, yang selanjutnya terhadap tanah perkara tersebut di berikan kepada ibu Maksa Binti Ibrahim yang selanjutnya oleh ibu Maksah, tanah tersebut di hibahkan kepada Penggugat, akan tetapi ternyata dalam perjalanan waktu ternyata Tergugat I telah menguasai tanah perkara tanpa seijin dari Penggugat ;
- Bahwa telah jelas Penggugat merupakan subyek hukum yang merasa hak subyektifnya terlanggar oleh Tergugat I sehingga patut jika akibat perbuatan Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ini ;
- Bahwa lagi pula terhadap perkara a quo telah ternyata mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain, maka tidak perlu seluruh ahli waris menjadi pihak Penggugat, dan apabila ada ahli waris yang berkeberatan dapat mengajukan upaya hukum tersendiri mengenai boendel pembagian waris;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka telah jelas Penggugat memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka materi eksepsi Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum ;

- c. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa seluas 20.000 M² sedangkan luas tanah yang dikuasai Tergugat I hanya 974 M², sehingga berdasarkan hal-hal tersebut seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendirian telah jelas di dalam gugatan tertulis batas-batas tanah perkara, luas tanah perkara dan untuk selanjutnya akan di buktikan dalam materi perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi tersebut tidak beralasan hukum ;

- d. Bahwa dalam eksepsi tergugat I yang menjelaskan kekaburan gugatannya karena dalam petitum Penggugat tidak meminta menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek perkara dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun, sehingga terhadap hal ini mengaibatkan apabila gugatan penggugat dikabulkan, tidak dapat dilakukan eksekusi ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menjelaskan telah jelas serta terang apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam perkara aquo, lain

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan upaya paksa jika nanti diperlukan akan kami ajukan permohonan eksekusi setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai tidak dicantumkan petitum mengenai penghukuman atau yang dikenal dengan amar condemnator, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana uraian dibawah ini :

- Bahwa terhadap amar jenis ini bersifat accesoir yang artinya tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya amar yang deklaratif ataupun konstitutif ;
- Bahwa dalam mencantumkan atau tidaknya amar condemnator tersebut merupakan kewenangan dari Penggugat sehingga dengan tidak mencantumkan amar tersebut tidak menyebabkan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum ;

2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat kurang pihak ;

Bahwa dalam Eksepsi Tergugat I tersebut menjelaskan di dalam tanah seluas 20.000 M² yang disengketakan oleh Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I hanyalah 974 M² selebihnya adalah tanah milik beberapa orang termasuk tanah hibah untuk KUA Kecamatan Sungai Tenang, sehingga seharusnya KUA ditarik sebagai Tergugat dan oleh karena KUA tidak ditarik sebagai Tergugat maka gugatan Penggugat dikualifikasikan cacat formil ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menjelaskan : untuk menarik siapa yang dijadikan pihak adalah hak dari Penggugat sebagaimana Penggugat merasa hakny telah dilanggar oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa memang benar setelah Majelis hakim melaksanakan pemeriksaan setempat, berdasarkan pengamatan diketahui di atas sebagian tanah sengketa telah berdiri kantor Urusan Agama (KUA) ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendirian, jika keterlibatan seseorang dalam suatu perkara tidak menghalangi penyelesaian suatu sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya, yaitu pihak yang dipandang telah merugikan kepentingannya, walaupun secara nyata di obyek sengketa ada pihak lain selain Tergugat I. Hal ini, sejalan dengan kaidah yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk pertimbangan tanah terperkara sebagaimana eksepsi Tergugat I tersebut, dengan memperhatikan asas peradilan yang cepat, sederhana serta berkepastian hukum bagi para pihak selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya di dalam materi perkara dibawah ini dengan

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memperhatikan prinsip-prinsip beracara yaitu putusan perkara perdata hanya akan menjangkau pihak-pihak sebagaimana dalam gugatan a quo, sehingga terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, oleh karena seluruh eksepsi Tergugat I tidak beralasan hukum maka terhadap Eksepsi-Eksepsi tersebut sepatutnya untuk ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi Gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi permasalahan pokok adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena Tergugat I telah menguasai tanah milik Penggugat luas 20.000 M² secara tidak sah yang terletak di desa Rantau Suli, dahulu Kecamatan Sungai Tenang saat ini Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dimana menurut Penggugat terhadap tanah perkara tersebut merupakan miliknya yang berasal dari hibah orangtuanya yaitu ibu Maksah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pengamatan dari pemeriksaan setempat di hubungan bukti tertanda T.I-1 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 180 serta keterangan saksi-saksi, maka didapatkan fakta hukum dimana di atas tanah perkara tersebut, hanya sebagian yang dikuasai oleh Tergugat I yaitu berdasarkan SHM nomor 180 dengan luas 974 M² dan sisanya di dalam tanah sengketa tersebut telah dikuasai pihak – pihak lain yang tidak digugat oleh Penggugat yang diantaranya terdapat bangunan KUA, tanah Agustan, tanah Meri Artati, tanah Lisnawati ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian demi tercapainya azas peradilan sederhana, cepat serta kepastian hukum bagi para pihak serta prinsip putusan hanya menjangkau pada pihak-pihak sebagaimana di dalam perkara a quo sehingga tidak terganggunya kepentingan/Hak subyektif pihak lain diluar putusan ini maka terhadap perkara aquo Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terkait dengan tanah perkara yang dikuasai oleh Tergugat I sebagaimana dalam jawabannya serta bukti tertanda T.I-1 yang diajukan oleh Tergugat I yaitu tanah dengan luas 974 M² berdasarkan SHM nomor 180 ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saat ini, Tergugat I menguasai tanah perkara dengan luas 974 M²;
- Bahwa orang tua Penggugat bernama Maksah Binti Ibrahim ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Ibrahim bernama Ladung ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam dalil gugatannya yang pada pokoknya menjelaskan tanah tersebut merupakan pemberian dari Ibrahim (kakek Penggugat) kepada orang tua Penggugat yaitu ibu Maksah dan berdasarkan surat Hibah dari ahli waris ibu Maksah Binti Ibrahim yakni bapak Hasan yang merupakan kakak pertama Penggugat maka tanah tersebut diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat I pada pokoknya menerangkan mengenai silsilah garis keturunan dimana Busrin merupakan anak dari Maksah dan Maksah adalah keturunan dari Ibrahim lalu Ibrahim keturunan Ladung dan Ladung adalah keturunan Jago dimana Jago yang merupakan istri kedua dari Radis dan kondisi Jago ketika menikah dengan Radis statusnya adalah janda yang telah memiliki anak bernama Ladung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dalam dalil bantahannya menjelaskan Ladung pernah menumpang garap waris milik Umar selaku pewaris tunggal Radis seluas 1 hektar selama kurang lebih setahun dan kemudian pada tahun 1978 Ibrahim (Alm) mengembalikan kepada pemiliknya yaitu Umar selaku ahli waris tunggal dari Radis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka yang harus diselesaikan adalah :

1. Siapa pemilik terhadap tanah terperkara yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dengan luas 974 M² yang merupakan bagian tanah yang di gugat seluas 20.000 M² ?
2. Apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan secara melawan hukum karena menguasai tanah terperkara yang seluas 974 M² sebagaimana Surat Hak Milik (SHM) nomor 180 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.3 dan P.4 hanya fotokopinya saja dan saksi-saksi di bawah sumpah yaitu saksi M. Janis, Siti Nurwati dan Sudirman ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa surat Hibah Tanah dari Hasan Baharudin bin Yunar kepada Penggugat tanggal 13 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut merupakan surat akta dibawah tangan dimana terhadap bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang bersifat bebas serta tidak memiliki nilai pembuktian yang keluar bagi pihak ketiga ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1877 KUH Perdata, Pasal 3 Ordonansi 1869 nomor 129 tentang Pembuktian Akta di bawah tangan maka Penggugat wajib membuktikan eksistensi alat bukti tersebut dengan bantuan alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung keberadaan/kekuatan bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat tertanda P.2 berupa Daftar Hadir Sidang Tingkat Suku tanggal 12 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengakui akan keberadaan hukum adat di wilayah Indonesia, akan tetapi terhadap bukti tersebut yang diajukan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim masih tidak menggambarkan pertimbangan yang bagaimana suatu keputusan adat tersebut diambil sehingga terhadap bukti tersebut sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penggugat telah diajukan Fotokopi Surat Keterangan dan Penyerahan sebidang tanah yang ditandatangani oleh Ibrahim tanggal 9 Juni 1978 tanpa asli tertanda P.3 dan oleh karena terhadap bukti tersebut memiliki kesamaan dengan bukti surat Tergugat I yaitu bukti tertanda T.I-4, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bukti surat tersebut apakah terhadap bukti tersebut dapat dipergunakan untuk menguatkan dalil dalilnya atau terhadap bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dihubungkan bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat bertujuan untuk membuktikan keaslian tandatangan Ibrahim dan oleh karena terhadap bukti P.4 hanya fotokopi saja maka sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdata terhadap bukti P.4 tidak dapat dipergunakan sebagai pembuktian ;

Menimbang, bahwa lagipula terhadap pembuktian mengenai keaslian tandatangan dalam hal pembuktian keperdataanya harus melalui bukti forensik/laboratorium kriminologi atau lembaga pidana yang menyatakan kepalsuan tandatangan tersebut, tidak dengan serta merta melalui cara membandingkan antar tandatangan di dalam persidangan perdata vide putusan Mahkamah Agung RI nomor 1498 K/Pdt/2006 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap bukti tertanda P.2, P.3 dan P.4 sepatutnya untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, dipersidangan telah didengar keterangan saksi M. Janis yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah mengelola tanah tersebut sejak tahun 1985 ;
- Bahwa saksi tinggal di daerah tersebut pada tahun 1985 dan sebelum tahun tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang menempati tanah tersebut ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Siti Nurwati yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap tanah perkara tersebut yang menguasainya adalah neneknya Busrin/Penggugat dan Busrin mulai menggarap pada tahun 1992 ;
- Bahwa yang menjadi dasar Busrin menggugat adalah karena tanah warisan Busrin dari orangtuanya ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi Sudirman yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dahulu saksi pernah menggarap tanah perkara dengan terlebih dahulu meminta Ijin sama Ibrahim (kakak Busrin) dan Maksah (orang tua Busrin/Penggugat);
- Bahwa atas permohonan ijin tersebut Maksah mengatakan boleh tanam disitu setelah salah satu anaknya menikah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat, Hasan bercocok tanam di lahan tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah Maksah pernah bercocok tanam di tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi diatas maka dapat disimpulkan memang benar Ibrahim yang merupakan orang tua dari ibu Maksah (kakek Penggugat) pernah menggarap tanah perkara akan tetapi statusnya apakah sebagai pemilik atau bukan dan ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada satupun yang dapat menjelaskan status kepemilikan tanah perkara apakah tanah tersebut di garap atas dasar hak kepemilikan atau bukan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu ternyata keterangan saksi saksi tersebut terkait sejak kapan orang tua Penggugat atau kakek Penggugat (Ibrahim) menggarap tanah tersebut tidak ada yang mengetahui karena saksi Janis tinggal di daerah tersebut sejak tahun 1995, saksi Siti Nurwati menggarap tanah sejak tahun 1978 akan tetapi di dalam persidangan saksi tersebut tidak menerangkan atas dasar saksi apa tersebut menggarap tanah perkara, saksi Sudirman sendiri dipersidangan tidak dapat menerangkan atas dasar apa bisa menggarap tanah perkara serta tidak pernah melihat Penggugat maupun kakak Penggugat/ Hasan maupun ibu Penggugat (ibu Maksah) menggarap/mengelola tanah perkara tersebut, walaupun mereka tinggal di dekat tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut berdiri sendiri dan bertolak belakang sehingga terhadap keterangan saksi tersebut tidak dapat digunakan untuk menguatkan/mendukung keberadaan bukti surat tertanda P.1 atau setidaknya tidaknya terhadap bukti –bukti tersebut tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggambarkan asal muasal alas hak yang mendasari pemberian hibah tanah terperkara dari Hasan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan tersebut Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat diantaranya adalah bukti tertanda T.I-1 berupa surat Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 180 tahun 2019 atas nama Surliadi ;

Menimbang, bahwa selain bukti Akta Otentik tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti tertanda T.I- 4 berupa surat keterangan dan penyerahan tanah tertanggal 9 Juni 1978 tentang Penyerahan tanah dari Ibrahim Bin Ladung kepada M. Sabirin yang merupakan saksi dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa di hubungkan antara bukti surat tertanda T.I-1 berupa SHM nomor 180 atas nama Surliadi dengan surat tertanda T.I-4 berupa surat keterangan dan penyerahan tanah tertanggal 9 Juni 1978 tentang Penyerahan tanah dari Ibrahim Bin Ladung kepada M. Sabirin maka penguasaan lahan oleh Tergugat seluas 974 M² adalah benar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya yang diajukan Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat berada dipihak yang kalah dan patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, akan Hukum Acara Perdata (RBg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.559.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, oleh kami Yudi Noviandri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahadian Nur, S.H.,M.H. dan

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama, didampingi Mustaqim, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahadian Nur, S.H., M.H.

Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Miryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustaqim, S.H.

Perincian biaya Nomor 23 /Pdt.G/2021/PN Bko :

1. Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
2. Pemberkasan/ATK.....	:	Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
3. Panggilan.....	:	Rp 924.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
4. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp 1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)
5. Meterai.....	:	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
6. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
Jumlah		: Rp2.559.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Halaman 29 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)